

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Jaminan Kesehatan Nasional

Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh pemerintah Pusat atau Daerah (Perpres No 82, 2018). Program JKN merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang kepesertaan bersifat wajib untuk seluruh masyarakat Indonesia melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.

2.1.2 Prinsip Penyelenggaraan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJSN)

Dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan mengacu pada prinsip-prinsip sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, yaitu :

1. **Kegotongroyongan**

Dalam ketentuan ini adalah prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilan. Dalam program JKN, peserta yang sehat membantu peserta yang sakit, peserta yang kurang mampu dibantu oleh peserta yang kaya, peserta dengan usia muda membantu peserta yang sudah tua.

2. Nirlaba

Dalam ketentuan ini adalah prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta. Pengelolaan dana amanat adalah nirlaba yang artinya bukan mencari laba.

3. Keterbukaan

Dalam ketentuan ini adalah prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta.

4. Kehati-hatian

Dalam ketentuan ini adalah prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman, dan tertib.

5. Akuntabilitas

Dalam ketentuan ini adalah prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

6. Portabilitas

Dalam ketentuan ini adalah prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kepesertaan Bersifat Wajib

Dalam ketentuan ini adalah prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial, yang dilaksanakan secara bertahap.

8. Dana Amanat

Dalam ketentuan ini adalah bahwa iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta jaminan sosial.

9. Hasil pengelolaan Dana jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.

2.1.3 Hak dan Kewajiban Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Berdasarkan (Permenkes No 28, 2014), menerangkan mengenai hak dan kewajiban peserta JKN sebagai berikut :

- 1) Hak Peserta JKN
 - a. Mendapatkan nomor identitas tunggal peserta
 - b. Memperoleh manfaat pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)
 - c. Memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) sesuai yang diinginkan. Perpindahan fasilitas kesehatan tingkat pertama selanjutnya dapat dilakukan setelah 3 (tiga) bulan.
 - d. Mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan terkait dengan pelayanan kesehatan dalam Jaminan Kesehatan Nasional
- 2) Kewajiban Peserta JKN
 - a. Mendaftarkan diri dan membayar iuran, kecuali Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan pendaftaran dan pembayaran iurannya dilakukan oleh pemerintah
 - b. Menaati prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan
 - c. Melaporkan perubahan data kepesertaan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dengan menunjukkan identitas peserta pada saat pindah domisili, pindah kerja, menikah, perceraian, kematian, kelahiran dan lain-lain.

2.1.4 Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan menyatakan bahwa iuran JKN merupakan sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintahan Pusat atau Pemerintahan Daerah untuk program jaminan kesehatan (Perpres No 82, 2018, p. 3) . Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 RI tentang

perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan menyatakan bahwa (Perpres No 64, 2020) :

1. Iuran bagi Peserta PPU yaitu sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 4 % (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
 - b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta
 - c. Batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi peserta PPU yaitu sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
 - d. Batas paling rendah Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi peserta PPU yaitu sebesar upah minimum kabupaten/kota
 - e. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menetapkan upah minimum kabupaten/kota maka yang menjadi dasar perhitungan besaran iuran yaitu sebesar upah minimum provinsi
 - f. Ketentuan batas paling rendah tidak berlaku bagi Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang mendapatkan penangguhan dari kewajiban membayarkan Gaji atau Upah sesuai upah minimum provinsi/kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat.
2. Besaran iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang Kelas II yaitu sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta
 - b. Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang Kelas I yaitu sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta

- c. Bantuan Iuran kepada Peserta PBPU dengan Peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III diberikan kepada Peserta PBPU dan Peserta BP dengan status Kepesertaan aktif yang besaran iuran sama dengan Peserta PBI dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Iuran sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama peserta
 - 2) Iuran Sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bantuan iuran kepada Peserta PBPU dan Peserta BP
 - 3) Iuran bagi peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta Sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan dapat dibayarkan oleh pemerintah Daerah sebagian atau seluruhnya

2.1.5 Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan menyatakan bahwa peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan (Perpres No 82, 2018). Kepesertaan Jaminan Kesehatan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

a. **Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan**

Penerima Bantuan Iuran (PBI) merupakan fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan. Peserta PBI ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

b. **Bukan Penerima Bantuan Iuran (NON PBI) Jaminan Kesehatan**

Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran merupakan peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdiri atas :

- 1) Pekerja Penerima Upah (PPU) dan anggota keluarganya
 - a. Pejabat negara
 - b. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - c. PNS
 - d. Prajurit
 - e. Anggota Polri
 - f. Kepala desa dan perangkat desa
 - g. Pegawai swasta
 - h. Pekerja/pegawai yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf g yang menerima gaji atau upah
- 2) Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan anggota keluarganya
 - a. Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri
 - b. Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima gaji atau upah
- 3) Bukan Pekerja (BP) dan anggota keluarganya
 - a. Investor
 - b. Pemberi kerja
 - c. Penerima pensiun
 1. Pejabat negara yang berhenti dengan hak pensiun
 2. PNS yang berhenti dengan hak pensiun
 3. Prajurit dan anggota polri yang berhenti dengan hak pensiun
 4. Janda, duda, atau anak yatim dan/atau piatu dari penerima pensiun sebagaimana huruf a, b, dan c yang mendapat hak pensiun
 5. Penerima pensiun selain huruf a,b,dan c
 6. Janda, duda, atau anak yatif dan/atau piatu dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf c
 - d. Veteran
 - e. Perintis kemerdekaan

- f. Janda, duda, atau anak yatim dan/atau piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan
- g. BP yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf f yang mampu membayar iuran

Anggota keluarga yang ditanggung antara lain :

1. Keluarga inti meliputi istri/suami dan anak yang sah (anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat), sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang.
2. Anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah, dengan kriteria :
 - a) Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri
 - b) Belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun bagi yang masih menempuh pendidikan formal
3. Untuk peserta PPU dapat mengikut sertakan anggota keluarganya yang lain
4. Anggota keluarga yang lain meliputi anak ke-4 (empat) dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua

2.1.6 Kepatuhan Membayar Iuran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), patuh adalah suka menurut perintah, taat pada perintah. Kepatuhan merupakan perilaku sesuai aturan dan berdisiplin. Kepatuhan yang dimaksud disini yaitu kepatuhan membayar iuran JKN bagi peserta JKN. Dalam penelitian ini dikatakan patuh apabila pembayaran iuran dilakukan sebelum tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.

Sebaliknya pengertian ketidakpatuhan adalah perilaku individu yang tidak taat, tunduk pada ajaran atau aturan. Dalam penelitian ini dikatakan tidak patuh apabila menunggak membayar iuran atau membayar iuran melebihi tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya. Menurut keterlambatan pembayaran iuran jaminan

kesehatan lebih dari 1 (satu) bulan sejak tanggal 10, penjaminan peserta diberhentikan sementara. Pemberhentiaan sementara penjaminan peserta berakhir dan status kepesertaan aktif apabila peserta membayar iuran bulan tertunggak paling banyak untuk waktu 12 (dua belas) bulan dan membayar iuran pada bulan saat peserta ingin mengakhiri pemberhatian sementara jaminan (Perpres No 19, 2016).

Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan membayar iuran jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berdasarkan teori Lawrence Green Tahun 1980 terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku manusia dari tingkat kesehatan yaitu faktor predisposisi (*predisposing factor*), faktor pendukung (*enabling factor*), dan faktor pendorong (*reinforcing factor*) (Pratiwi, 2016).

- a. Faktor predisposisi (*predisposing factor*), yaitu faktor yang berwujud cici-cici demografi, struktur sosial, dalam bentuk pengetahuan, sikap, kepesercayaan, nilai-nilai, dan sebagainya.

- 1) Pendidikan

Pendidikan merupakan usaha dengan sadar dan terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya dan merupakan proses pengajaran untuk seseorang dalam mengubah tingkah laku. Seseorang berpendidikan tinggi berpotensi semakin banyak mengetahui informasi mengenai program JKN sehingga akan patuh dalam melakukan pembayaran iuran setiap bulannya. Sebaliknya, seseorang dengan berpendidikan rendah kemungkinan kurangnya pemahaman mengenai informasi JKN sehingga untuk tingkat kepatuhan pembayarannya rendah.

- 2) Pengetahuan

Pegetahuan merupakan hasil dari “tahu” dan terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap sebuah objek tertentu. Pengetahuan yang baik mengenai kepatuhan membayar iuran JKN memiliki peluang pengambilan keputusan dan pemikiran yang positif. Maka sebaliknya jika kurangnya pengetahuan peserta JKN mengenai pembayaran iuran JKN

mengakibatkan ketidakpatuhan pembayaran iuran dan menjadi penghambat keberlanjutan pembayaran iuran JKN.

3) Pendapatan

Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat ini. Pendapatan merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk keberlangsungan hidup (Madji et al., 2019). Menurut Sakinah Tahun 2014, pendapatan mempunyai hubungan signifikan dengan kesadaran berasuransi dan patuh membayar iuran. Pendapatan tinggi mempunyai tingkat kesejahteraan menengah keatas memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dalam membayar iuran JKN rutin setiap bulannya. Sebaliknya, jika tingkat pendapatan rendah kemungkinan menurunkan kepatuhan peserta dalam membayar iuran JKN karena masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga tidak ada alokasi pendapatan untuk membayar iuran JKN (Wulandari et al., 2020, p. 14).

4) Pekerjaan

Pekerjaan merupakan berbagai kegiatan yang dilakukan dengan segenap usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Peserta JKN yang mempunyai pekerjaan dan mendapatkan penghasilan memiliki hubungan dengan ketepatan peserta JKN membayar iuran JKN. Peserta JKN yang teratur dalam membayar iuran JKN ketika peserta JKN mempunyai pekerjaan dan mendapatkan penghasilan untuk membayar iuran JKN. Sebaliknya jika peserta JKN tidak memiliki pekerjaan akan menurunkan atau tingkat kepatuhan membayar iuran JKN rendah karena tidak memiliki pendapatan untuk dialokasikan membayar iuran JKN.

- b. Faktor pendukung (*enabling factor*), yaitu faktor yang berwujud dalam lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana kesehatan.

- c. Faktor pendorong (*reinforcing factor*), yaitu faktor yang terwujud dalam sikap dan perilaku petugas kesehatan, atau petugas lain yang merupakan kelompok referensi dari perilaku masyarakat.

- 1) Persepsi

Persepsi merupakan pandangan secara umum mengenai sebuah objek yang dilihat dari beberapa aspek yang dapat dipahami oleh seseorang. Persepsi manusia terdapat sudut pandang yang berbeda, ada yang mengekspresikan sesuatu hal itu dengan persepsi positif maupun persepsi negatif. Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dapat mempengaruhi keinginan masyarakat untuk membayar iuran JKN. Peserta JKN yang memiliki persepsi positif terhadap pelayanan kesehatan akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar iuran JKN karena telah mendapatkan pelayanan kesehatan dan pengalaman yang baik. Sebaliknya pengalaman peserta JKN yang tidak menyenangkan atau mengecewakan terhadap pelayanan kesehatan yang diterima akan berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran iuran JKN (Pratiwi, 2016).

2.2 Hasil Penelitian / Rancangan Terdahulu


Penelitian terdahulu yang relevan dengan judul yang peneliti jelaskan dilakukan oleh (Latifah et al., 2019) dengan judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Peserta Mandiri Membayar Iuran BPJS di Kelurahan Benda Baru”. Penelitian ini membahas mengenai kepesertaan mandiri yang terus mengalami peningkatan bertolak belakang dengan keteraturannya dalam membayar iuran JKN. Sampai bulan Oktober 2014, sekitar 13.000 jiwa (40%) dari seluruh peserta mandiri, tidak teratur dalam membayar iuran bulanan. Akibatnya sekitar 3 miliar rupiah uang iuran bulanan tidak terbayar. Padahal, total pengeluaran BPJS Kesehatan untuk membiayai peserta yang sakit, sebelas kali lipat lebih besar dari angka pemasukan yang diterima dari premi peserta mandiri.

Selanjutnya ada penelitian dari (Adani et al., 2019) dengan judul “Faktor-faktor yang berhubungan dengan Kepatuhan Pembayaran Iuran JKN pada Peserta

Mandiri di Kota Depok Tahun 2019”. Penelitian ini membahas mengenai masalah terkait dengan kolektabilitas iuran JKN yang berdasarkan studi pendahuluan dari BPJS Kesehatan KC Depok. Tingkat kolektabilitas paling rendah terdapat pada kelompok peserta mandiri. Berdasarkan total tagihan dan total pembayaran, tingkat kolektabilitas iuran JKN peserta mandiri hanya sebesar 66.30%. Belum tercapainya target kolektabilitas iuran JKN peserta mandiri disebabkan oleh perilaku peserta mandiri yang tidak patuh membayarkan iuran sehingga mengakibatkan defisit setiap tahunnya.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Rahman & Suryani, 2023) dengan judul “Ketidapatuhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan Mandiri di Kabupaten Tabalong”. Penelitian ini membahas mengenai masalah terkait jumlah peserta BPJS yang memiliki tunggakan dari segmen PBPU mandiri yang terdaftar di kabupaten Tabalong sebesar 15.559 jiwa status kepesertaan non aktif dikarenakan menunggak iuran dengan pembagian kelas total tunggakan berdasarkan kelas kepesertaan yang paling tinggi tunggakanya berada pada kelas 3 dengan jumlah peserta sebanyak 10.996 peserta. Dari data BPJS Kesehatan ada beberapa masalah yang menyebabkan peserta BPJS Kesehatan mandiri tidak membayar iuran JKN diantaranya yaitu dana yang belum ada, penghasilan peserta tidak menentu, iuran JKN terlalu tinggi, dan ada juga peserta yang beralasan bahwa mereka tidak sakit sehingga itu yang membuat peserta tidak membayar iuran JKN. Faktor penyebab permasalahan ketidapatuhan pembayaran iuran JKN dalam penelitian ini yaitu karena faktor pendapatan dan pekerjaan.

2.3 Kerangka Teori




Gambar 2.1 Kerangka teori Lawrence Green (1980)

Dalam penelitian ini, menggunakan teori dari Lawrence Green Tahun 1980. Teori ini menganalisis perilaku manusia dari tingkat kesehatan. Seperti yang dipaparkan dalam bagan. Terdapat 3 faktor menurut teori yaitu faktor predisposisi (*pre-disposing factor*), faktor pendukung (*enabling factor*), dan faktor pendorong (*reinforcing factor*).

- a. Faktor predisposisi (*pre-disposing factor*) merupakan faktor internal yang ada pada diri individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang mempermudah individu untuk berperilaku yang terwujud dalam pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai dan lain-lain.
- b. Faktor pendukung (*enabling factor*) merupakan faktor pendukung atau pemungkin terwujudnya perilaku seperti lingkungan fisik, ketersediaan fasilitas atau sarana kesehatan.
- c. Faktor pendorong (*reinforcing factor*) merupakan faktor yang menguatkan perilaku, yang terwujud dalam sikap dan perilaku petugas kesehatan, teman

sebagaimana, orang tua, yang merupakan kelompok referensi dari perilaku masyarakat.

2.4 Kerangka Konsep



Keterangan :

 = Variabel yang diteliti

 = Variabel yang tidak diteliti

Gambar 2.2 Kerangka Konsep Penelitian

Mengacu dalam teori Lawrence Green tahun 1980, maka kerangka konsep pada penelitian ini fokus mengambil variabel pembahasan yang akan diteliti peneliti yaitu mengenai faktor pendapatan, apakah memiliki hubungan dengan kepatuhan pembayaran iuran JKN. Sedangkan untuk variabel yang lain tidak diteliti.

2.5 Hipotesis

Menurut *creswell & creswell* (2018) Hipotesis merupakan pernyataan formal menyajikan hubungan yang diharapkan antara variabel independen dan dependen (Yam & Taufik, 2021, p. 97) . Hipotesis dinyatakan dalam kalimat pernyataan. Pernyataan tersebut sebagai pandangan peneliti berdasarkan hasil kajian teori yang digunakan.

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti maka hipotesis penelitian ini yaitu :

1. Hipotesis Nol (H_0)
 - a. Tidak ada hubungan antara pendapatan dengan kepatuhan peserta segmentasi PBPU dalam membayar iuran JKN di Kelurahan Keniten Kabupaten Ponorogo.
2. Hipotesis Alternatif (H_a)
 - a. Terdapat hubungan antara pendapatan dengan kepatuhan peserta segmentasi PBPU dalam membayar iuran JKN di Kelurahan Keniten Kabupaten Ponorogo.